

PELANGGARAN HAM BERAT RUSIA TERHADAP UKRAINA PADA TAHUN 2022 DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

¹Ghina Rhoudotul Jannah, ²Handoyo Prasetyo
Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran Jakarta”

¹2110611015@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This research aims to investigate significant human rights violations committed by Russia against Ukraine in 2022, with special emphasis on analysis based on international criminal law. Various serious human rights violations have occurred during the armed conflict between Russia and Ukraine. This includes mass murder, attacks on civilians, the use of prohibited weapons, and abuse. This research uses the Normative Juridical Method, namely a library research data collection technique, namely by reading, studying, and making notes from books, laws, and regulations, invitations, documents, journal writings, and cybermedia, as well as a collection of related expert opinions. The research results show that several actions carried out by Russia can be categorized as war crimes, crimes against humanity, or possible genocide, according to the definitions stated in International Criminal Law. Therefore, Russia is fully responsible for what it has done to Ukraine. In addition, this research shows problems in the international law enforcement process, such as jurisdictional constraints, global politics, and the application of sanctions against perpetrators of serious human rights violations. It can be concluded that, despite strong evidence that Russia has grossly violated human rights, there is still a need to strengthen international law enforcement mechanisms to ensure that victims will be recognized and given justice.

Keyword : Human Rights Violations, Accountability, International Criminal Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang signifikan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022, dengan penekanan khusus pada analisis yang didasarkan pada Hukum Pidana Internasional. Berbagai pelanggaran HAM serius telah terjadi selama konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Ini termasuk pembunuhan massal, serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, dan penganiayaan. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yaitu teknik pengumpulan data studi pustaka (library research) yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, dokumen, jurnal tulisan-tulisan, cybermedia, serta kumpulan pendapat ahli yang berhubungan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Rusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kemungkinan genosida, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Hukum Pidana Internasional. Oleh karena itu, Rusia bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang telah dilakukan kepada Ukraina. Selain itu, penelitian ini menunjukkan masalah dalam proses penegakan hukum internasional, seperti kendala yurisdiksi, politik global, dan penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun ada bukti yang kuat bahwa Rusia telah melanggar HAM berat, masih diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum internasional untuk memastikan bahwa para korban akan diakui dan diberikan keadilan.

Kata Kunci : Pelanggaran HAM, Pertanggungjawaban, Hukum Pidana Internasional.

A. PENDAHULUAN

Perampasan hak asasi manusia dengan metode kejahatan sudah terjadi sejak lama, banyaknya nyawa terenggut dan negara yang mengalami kehancuran baik dari segi politik, sosial dan ekonomi. Hak asasi manusia diakui secara universal yang memiliki arti hak dasar yang melekat pada tiap manusia dan wajib dilindungi, dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun.¹ Maka seyogyanya kejahatan baik dalam skala kecil maupun skala besar tidak diperbolehkan karena akan merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Hukum pidana internasional ialah hukum yang menentukan hukum pidana nasional mana yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya.²

Kejahatan berat HAM merupakan kejahatan yang menjadi perhatian utama bagi masyarakat, dalam skala internasional Kejahatan-Kejahatan HAM berat tersebut meliputi Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi. Penegakan hukum Kejahatan berat HAM dalam skala Internasional dewasa ini mengacu pada ketentuan Statuta Roma Tahun 1998, yang telah membentuk International Criminal Court (ICC) sebagai Pengadilan Pidana Internasional yang Permanen. Sebelum dibentuk ICC, Pasca Perang Dunia ke II terdapat banyak Pengadilan Pidana Internasional secara Ad Hoc, untuk melakukan penegakan hukum atas kejahatan berat HAM yang terjadi pada masanya dengan berkembangnya zaman yang menyebabkan marak kejahatan HAM khususnya, maka dibentuklah Pengadilan Pidana Internasional Permanen yang disebut sebagai ICC.³

Secara teoretik, tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional⁴. Dapat dikatakan sebagai tindak pidana internasional apabila:⁵(i) Terdapat unsur internasional. Artinya suatu kejahatan dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung, perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan; (ii) Memiliki unsur transnasional. Tindak pidana tersebut mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari suatu negara; (iii) Terdapat suatu keharusan. Artinya, dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional.

Sebagai contoh kasus kejahatan internasional yang diamati pada penelitian ini yaitu Kasus Rusia yang telah menginvasi Ukraina sebagai bukti bahwa tertib hukum internasional tidak selalu simetris dengan harapan dan tujuannya. Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah terjadi sejak awal tahun 1990- an (Baby Christina Martasari Rudolf Willems & Levina Yustitiantingtyas, 2023). Salah satu alasan Konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi adalah karena memperebutkan wilayah Crimea, Ukraina Timur. Perang yang terjadi

¹ Teti Winarti, "Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No. 26 Tahun 2000," *Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. 3 (2021): 109

² I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 4.

³ Ryan Fani "Fungsi Penyidik dan Mekanisme Penyidikan Dalam Kejahatan Berat HAM Berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Indonesia" *Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum* Vol.20 No.2 (2021). hlm 69-70

⁴ Sari, I. (2015). *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.6,(No. 1, September), pp.38-65

⁵ Wahjoe, A. (2011). *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga

antara Rusia dan Ukraina pada 24 Februari 2022 terjadi diakibatkan Rusia yang berupaya untuk melindungi keamanan negaranya dari ancaman blok barat dan Amerika Serikat sehingga Rusia membatasi hubungan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO.⁶ Tindakannya yang berujung pada penguasaan di beberapa daerah di Ukraina ternyata tidak cukup bagi Rusia. Tindakan itu mengekspansi sehingga memakan korban jiwa terhadap masyarakat sipil yang notabene mereka tidak boleh dikenai sasaran serangan militer. Tindakan Rusia menginvasi Ukraina tidak saja melakukan referendum terhadap wilayah Ukraina, tetapi juga mengakibatkan penyerangan terhadap warga sipil serta berujung pada korban jiwa terhadap warga yang tidak bersalah.⁷

Dalam berjalannya kasus tersebut tindakan penyerangan oleh Rusia terhadap Ukraina ini sering sekali diberitakan sebagai sebuah invasi. Invasi pada dasarnya dilakukan untuk memperluas wilayah dan kepentingan politik, tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dengan melalui perintah Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2022, mengumumkan “operasi militer khusus” untuk “demiliterisasi dan denazifikasi” Ukraina.⁸ Sebelumnya, ketegangan hubungan antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung sejak tahun 2014, yang berarti naik turunnya hubungan tersebut akan terus berlanjut hingga Februari 2022. Saat itu, Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovich digulingkan oleh rakyat Ukraina yang mengambil keputusan mandiri akibat penolakan terhadap kebijakan Viktor yang lebih memilih berhubungan dagang dengan Rusia. Karena sikap Viktor yang mendukung hubungan dagang dengan Rusia ditolak tersebut, yang menyebabkan demonstrasi pro-Uni Eropa. Gejolak yang disebabkan oleh penggulingan Viktor memecah pemerintahan Ukraina menjadi faksi pro-Rusia dan pro-Eropa. Hal tersebut pada akhirnya berujung pada serangan, atau yang oleh media disebut sebagai invasi Rusia ke Ukraina, yang menimbulkan kerugian besar bagi kedua negara serta komunitas global pada umumnya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pelanggaran HAM Berat Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Internasional”.

Berdasarkan kronologi kasus Pelanggaran HAM Berat tersebut dapat dikatakan sebagai akibat dari konflik norma karena keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya, dimana adanya dugaan Genosida yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dari beberapa argumen yang disampaikan oleh Ukraina berdasarkan permohonannya, akan tetapi faktanya tidak dapat mendorong Mahkamah Internasional untuk mengungkapkan secara sah bahwa Rusia telah melakukan tindakan tersebut dengan alibi awal operasi militer dan hanya dianggap sebagai Operasi Militer melalui bentuk pertahanan nasional atas ancaman yang diterimanya. Padahal pada kenyataannya, tindak kejahatan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina sudah memakan banyak korban yang tidak bersalah bahkan tidak mengikuti aturan perang yang seharusnya, oleh sebab itu dapat dikatakan konflik norma.

Rusia menggunakan Pasal 51 Piagam PBB sebagai retorika legalitas untuk membenarkan tindakannya dalam melakukan invasi terhadap Ukraina. Tujuannya agar dunia internasional mengakui bahwa tindakan yang dilakukan Rusia itu sah dan berdasar hukum internasional. Padahal maksud dan tujuan dibentuknya Piagam PBB agar masyarakat internasional mampu untuk memelihara perdamaian dan menjauhkan segala tindakan yang

⁶ Ronaldo Tunas J.T "Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan Internasional" *Innovative:Journal Of Social Science Research* Vol.3 No.2 Tahun 2023. hlm 6

⁷ Sudiq, Rio Dwinanda., & Yustitiningtyas, Levina. (2022). Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10, (No.3),pp101-117

⁸ Diana Octavia Situmeang "Penyerangan Rusia Terhadap Ukraina Ditinjau Dari Hukum Internasional" *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol.10 No.2 Juli-Desember 2023. hlm 10

dapat mengancam perdamaian. Kejahatan internasional yang terus melanggar kemanusiaan yang dilakukan Rusia tidak boleh dibiarkan hanya karena Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma, harus ada ukuran lain menurut hukum internasional untuk secara legalitas penangkapan Putin itu menjadi sah, sehingga kejahatan internasional yang dilakukan Rusia tidak terus-menerus terjadi dan tidak diklaim sebagai tindakan yang benar. Namun menurut (i) Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, (ii) preambule Statuta Roma alinea kelima, dan berdasarkan (iii) preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat yang berdasar tidak hanya suatu perjanjian internasional tetapi juga berdasar kebiasaan internasional, maka penangkapan Vladimir Putin oleh Pengadilan Pidana Internasional dapat mempunyai legalitas menurut hukum internasional.⁹

B. RUMUSAN MASALAH

Dari beberapa uraian yang telah penulis kemukakan pada bagian latar belakang, penulis menyimpulkan dan merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Negara Ukraina Terhadap Rusia berdasarkan perspektif hukum pidana internasional?
- 2) Bagaimana penyelesaian konflik pelanggaran HAM berat rusia dan ukraina berdasarkan perspektif hukum pidana internasional?

C. LITERATURE REVIEW

Literature review adalah penulisan terdahulu yang menjadi dasar pembeda dengan penulisan sekarang dengan memberikan data dalam melakukan penelitian terkait isu hukum yang akan diteliti. Berikut adalah novelty atau perbedaan penulisan ini dengan penulisan terdahulu.

No.	Penulis	Aspek Pembahasan	Novelty
1.	Rio Dwinanda Sudiq, Levina Yustitiantingtyas "Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM"	Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Intervensi Rusia terhadap Ukraina memiliki 3 faktor yaitu aktor geopolitik, faktor demografis, dan faktor sosial-politik, yang menimbulkan berbagai dugaan pelanggaran kewajiban internasional, salah satunya dugaan pelanggaran hak asasi manusia karena invasi oleh Rusia telah banyak membunuh nyawa masyarakat sipil yang berkewarganegaraan Ukraina yang terenggut. Maka dari itu penelitian ini membahas terkait bagaimana pertanggungjawaban yang rusia lakukan terhadap ukraina beserta sanksi apa	Perbedaan dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada pembahasan yang secara umum menjelaskan terkait kejahatan internasional berdasarkan perspektif pidana internasional yang berfokus pada pelanggaran HAM, selain itu pembahasan pada penelitian ini akan membahas mengenai PertanggungJawaban dari kejadian pelanggaran HAM antara rusia dan ukraina beserta penyelesaian yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik kedua negara tersebut dengan sudut pandang hukum pidana internasional.

⁹ Taufik Purbo S, Lazarus Tri S "Perintah Penangkapan Vladimir Putin oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional' Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.5 No.3 Tahun 2023. Hlm 457-458

		saja yang dikenakan ke pihak rusia.	
2.	Diajeng Dhea Annisa Aura Islami, M. Rizki Yudha Prawira “Kekuatan Hukum Yurisdiksi Mahkamah Internasional Dalam Keputusan International Court Of Justice Prelimin Ary Decision In Ukraine v Russia 2022?”	Dalam penelitiannya menjelaskan terkait permasalahan Rusia dan Ukraina masuk ke dalam cakupan Yurisdiksi Mahkamah Agung yang mana memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa antara negara-negara. Namun, jika berkaca pada gugatan atas Kejahatan Genosida yang dilakukan oleh Ukraina kepada Rusia di mana Rusia menolak adanya pernyataan tersebut dengan dalih bahwa tidak ada indikasi Kejahatan Genosida dan hanya merupakan Operasi Militer sebagai bentuk pertahanan nasional atas ancaman yang diterimanya.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada pembahasan yang secara umum menjelaskan terkait kejahatan internasional berdasarkan perspektif pidana internasional yang berfokus pada pelanggaran HAM, selain itu pembahasan pada penelitian ini akan membahas mengenai PertanggungJawaban dari kejadian pelanggaran HAM antara rusia dan ukraina beserta Penyelesaian yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik kedua negara tersebut dengan sudut pandang hukum pidana internasional.
3.	Gaizka Ayu Satara “Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina”	Dalam penelitiannya membahas terkait pentingnya Tanggung jawab sebuah negara yang timbul akibat dari perbuatannya yang merugikan karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yakni pelanggaran hak asasi manusia dengan merenggut nyawa yang tidak bersalah pada saat perang dan hal tersebut tentunya menyinggung kasus Invasi Rusia terhadap ukraina tersebut, dimana pada penelitian ini menjelaskan secara detail mengenai banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh rusia berdasarkan sudut pandang hukum internasional.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada pembahasan yang secara umum menjelaskan terkait kejahatan internasional berdasarkan perspektif pidana internasional yang berfokus pada pelanggaran HAM, selain itu pembahasan pada penelitian ini akan membahas mengenai PertanggungJawaban dari kejadian pelanggaran HAM antara rusia dan ukraina beserta Penyelesaian yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik kedua negara tersebut dengan sudut pandang hukum pidana internasional.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan berdasarkan pada berbagai peraturan perundang – undangan serta instrumen hukum

internasional yang berlaku terkait “Pelanggaran Ham Berat Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Internasional”. Teknik dalam mengumpulkan data dalam artikel ilmiah ini adalah studi literatur yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian dengan berdasarkan pada sumber-sumber terpercaya sebagai acuan dari penelitian, seperti jurnal penelitian ilmiah yang telah terakreditasi, artikel penelitian dengan bahasan relevan yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, hasil penelitian terkait sumber-sumber hukum internasional, serta data berdasarkan laporan berita internasional yang relevan.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

I. Pertanggungjawaban Negara Ukraina Terhadap Rusia berdasarkan perspektif hukum pidana internasional

Pertanggungjawaban tindakan Rusia terhadap Ukraina menurut hukum pidana internasional melibatkan berbagai mekanisme hukum dan proses yang bertujuan untuk mengadili pelanggaran serius seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komunitas internasional telah meminta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk memeriksa berbagai peristiwa yang dianggap melanggar hukum humaniter internasional sejak aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan konflik bersenjata yang terus berlanjut di wilayah Donbas. ICC membuat keputusan pada Desember 2020 bahwa ada dasar yang masuk akal untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, dan serangan terhadap warga sipil. Proses hukum di ICC dimulai dengan penyelidikan menyeluruh oleh Kantor Kejaksaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk mengajukan dakwaan. ICC akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, termasuk pejabat militer atau pemimpin kelompok bersenjata, jika ada bukti yang cukup. Setelah ditangkap, terdakwa akan diadili di ICC. Pengadilan ini memastikan bahwa bukti diberikan dengan adil dan terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Ini menciptakan sistem yang sangat penting untuk menghukum pelaku kejahatan internasional.

Penegakan hukum melalui ICC, bagaimanapun, menghadapi banyak masalah. Beberapa di antaranya adalah sulit dalam mencoba mengakses wilayah konflik dan meminta bantuan dari Rusia, yang bukan merupakan anggota Statuta Roma. Meskipun demikian, upaya ICC sangat penting untuk menjamin bahwa pelanggaran berat terhadap hukum internasional tidak dibiarkan tanpa hukuman. Selain memberikan keadilan bagi para korban, proses ini mengirimkan pesan kuat bahwa kejahatan internasional akan diselidiki dan diadili secara serius, mencegah kejahatan serupa terulang di masa depan. Upaya ini mendukung sistem hukum internasional dan mendukung upaya global untuk menghormati hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Konsep pertanggung jawaban terhadap kejahatan internasional bisa dikenakan baik secara bersama-sama maupun individu dan yang paling krusial dapat dinyatakan bersalah atau dipastikan melanggar hukum. Makna secara bersama-sama yakni berarti tanggung jawab sebagai negara yaitu semua perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengambil bagian dalam angkatan bersenjata. Hukum tanggung jawab negara adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana dan kapan suatu negara dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional baik untuk melakukan suatu perbuatan maupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907 menyatakan bahwa “Suatu Pihak yang berperang yang melanggar ketentuan aturan Den Haag 1907 harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang membentuk bagian dari angkatan bersenjatanya. Pihak yang berperang yang melanggar ketentuan aturan

aturan Den Haag 1907 akan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membentuk bagian dari angkatan bersenjata”. Dalam Konvensi Jenewa 1949 juga mengatur tentang tanggung jawab negara yakni terletak pada pasal 51,52,131,148. Respirositas, Reprisal, Kompensasi Hukuman Kolektif, dan Tekanan Eksternal adalah contoh bentuk dari pertanggung jawaban negara yang ada dalam Konvensi Jenewa 1949.¹⁰

Kerugian atas tindakan negara yang melanggar hukum itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum internasional serta menimbulkan pertanggungjawaban internasional oleh negara tersebut.¹¹ Dengan kata lain, setiap terjadi suatu pelanggaran yang merugikan atau menciderai hak suatu negara maka negara yang melakukan itu diwajibkan untuk bertanggungjawab dengan memperbaikinya. Kesalahan atau kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara beragam jenis. Pertanggungjawaban dapat berupa kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas akibat dari suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.¹² Tanggung jawab negara dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu:¹³

- a. Pemulihan kerugian atau pembayaran ganti rugi (*repressif*); dan
- b. Pencegahan timbulnya kerugian (*preventif*)

Seorang atasan juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya secara efektif sebagai akibat kegagalannya melakukan pengawasan yang tepat terhadap bawahan dalam keadaan berikut: a) atasan mengetahui, atau dengan sengaja mengabaikan, informasi yang menunjukkan bahwa bawahan sedang atau akan melakukan kejahatan; b) kejahatan itu melibatkan kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawab dan kendali efektif pengawas; dan c) kejahatan itu melibatkan kegiatan-kegiatan yang berada di luar tanggung jawab efektif.¹⁴

Bagi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia kepada warga negara Ukraina, menurut prinsip *the Restatement of the Foreign Relations Law of the United States* 3rd, yaitu negara Ukraina bisa mengajukan tuntutan dengan menggunakan norma-norma hak asasi manusia untuk melandasinya yang berasal dari *general principles of law recognized by civilized nations*. Untuk saat ini, telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang dilayangkan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum.¹⁵

Tindakan-tindakan Rusia yang telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina, karena pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara Rusia. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan pertanggungjawaban negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai injury state maupun pengenaan berbagai sanksi. Telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang diberikan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi-sanksi

¹⁰ Murray, W., dan Mansoor, P. R. (Eds.). 2012. *Hybrid warfare: fighting complex opponents from the ancient world to the present*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹¹ Pasal 31 ayat (1) International Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001.

¹² Istanto FS.(1994). “ Hukum Internasional, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

¹³ Kurniawan N, ‘Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia’ (2017) 14 (4) Jurnal Konstitusi.hlm 884

¹⁴ Zimova, Iva. 2015. Death toll in Ukraine Conflict Exceeds 5,000 may be “Considerably Higher-UN”. <https://news.un.org/en/story/2015/01/489062-death-toll-ukraine-conflictexceeds-5000-may-be-considerably-higher-un#.WSI2T5KGPIU> Diakses 16 Mei 2024

¹⁵ Koesrianti, ‘WTO Dispute Settlement Mechanism: Indonesia’s Prospective in International Trading System’ (2015) 27 (2) Mimbar Hukum 300, 303.

berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum.¹⁶

Di dalam Draft *International Law Commission*, untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dapat dengan menggunakan *satisfaction*. Cara pertanggungjawaban menggunakan *satisfaction* ini adalah dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara, negara yang bersalah (Rusia) harus mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan Ukraina dan/atau disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya (invasi) itu dan melakukan penggantian ganti rugi secara material (pemberian sejumlah uang) atau dapat juga memberikan penggantian rugi yang bersifat non-pecuniary atau penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang.¹⁷

Bentuk Pertanggungjawaban Rusia terhadap Ukraina akibat perbuatan agresi yang sudah dilakukan, yakni juga harus dalam bentuk reparasi atau pemulihan terhadap negara yang menjadi korban negara aggressor suatu hal yang patut di pertimbangkan dan harus di penuhi. Hal ini tercantum pada pasal 38 Protokol II Konvensi Den Haag 1999 serta pasal 75 Statuta Roma 1998 dimana hak terhadap negara yang menjadi korban aggressor yakni Restitusi, Kompensasi, Rehabilitasi, dan Non-Repetition. Mengingat dampak kerusakan terhadap agresi yang di lakukan begitu besar terhadap rakyat sipil dan negara yang berada di Negara Ukraina terkhusus wilayah Donbass.¹⁸

II. Penyelesaian konflik pelanggaran HAM berat rusia dan ukraina berdasarkan perspektif hukum pidana internasional

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia kepada warga negara Ukraina, menurut prinsip the Restatement of the Foreign Relations Law of the United States 3rd, yaitu negara Ukraina bisa mengajukan tuntutan dengan menggunakan norma-norma hak asasi manusia untuk melandasinya yang berasal dari general principles of law recognized by civilized nations. Telah diketahui, negara Ukraina telah menuntut negara Rusia ke International Court of Justice (Mahkamah Internasional) atas invasi Rusia yang menunjukkan dugaan adanya tindakan genosida.¹⁹ Tindakan genosida termasuk ke dalam pelanggaran hak hidup karena menyebabkan kematian, hak hidup merupakan salah satu hak yang diatur di Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia.

Operasi militer Rusia yang berdalih demi mempertahankan pertahanan dan keamanan nasionalnya jika dilihat dari sudut pandang lain, perlu melihat sudut pandang lain dari sisi Ukraina yang mana menjadi dasar pengajuan kasus ke Mahkamah Internasional. Ukraina melayangkan pernyataan bahwa Rusia telah secara paksa memindahkan ribuan anak Ukraina ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kendalinya. Anak-anak tersebut diberikan kewarganegaraan Rusia, diadopsi secara paksa oleh keluarga Rusia, dan dicegah untuk bersatu kembali dengan orang tua dan tanah air mereka. Bukti ratusan ribu anak lain yang menjadi korban pula dalam konflik ini telah dipegang oleh pihak Ukraina.²⁰ Situasi tersebut

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Fikri iman firmansyah, Satria Unggul W.P "Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina di Wilayah Donbass" *Supremasi Jurnal Hukum* Vol.5 No.2, hlm 184

¹⁸ Hidriyah, S. 2022. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XIV, 7–8.

¹⁹ Ariesta, M. (2022, Maret 7). Sidang Ukraina-Rusia di Pengadilan Internasional akan Digelar Hari Ini. Diambil kembali dari Medcom.id: <https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/MkMDPoEb-sidang-ukraina-rusia-di-pengadilan-internasional-akan-digelar-hari-ini>

²⁰ Khairisa Ferida, Zelensky Sebut Rusia Lakukan Genosida di Ukraina, Desak Pemimpin Dunia Hadiri KTT Perdamaian, 2023, dari: Zelensky Sebut Rusia Lakukan Genosida di Ukraina, Desak Pemimpin Dunia Hadiri KTT Perdamaian - Global Liputan6.com, diakses pada 7/10/2023.

membuat banyak pihak melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pengusiran yang dimaksud. International Criminal Court (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin karena dukungannya yang tegas terhadap tindakan pengusiran paksa, termasuk melalui pengesahan undang-undang yang memfasilitasinya, serta terhadap Komisaris Hak Anak Maria Lvova-Belova atas dugaan keterlibatannya. Tindakan tersebut semata – mata dianggap sebagai bentuk perlindungan kepada anak – anak di wilayah teritori Ukraina yang sedang diduduki oleh Rusia.²¹

Mekanisme hukum penyelesaian konflik bersenjata internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) menjadi upaya terakhir bagi Ukraina mencari keadilan dan jalan keluar terhadap serangan agresi yang dilakukan oleh Rusia. Ketentuan yang mengatur tentang Agresi sebagai extraordinary crime terdapat dalam pasal 5 Statuta Roma 1998. Akan tetapi dalam statuta tersebut tidak memberikan penjelasan terkait definisi maupun kriteria yang konkret tentang kejahatan agresi. Yurisdiksi terhadap kejahatan agresi mengalami hambatan akibat tidak memiliki landasan hukum yang jelas, tidak seperti kejahatan lainnya seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan perang yang memiliki ketentuan lanjutan yang mengatur terkait hal tersebut. PBB pada akhirnya membentuk komite khusus untuk menguraikan definisi dan indikator kejahatan agresi, yang dimana dalam sidang Majelis Umum PBB menghasilkan Resolusi Majelis Umum PBB no 3314 (United Nations General Assembly Resolution 3314). Ciri utama dari Resolusi Majelis Umum PBB disebut *externa corporis* (tidak mengikat dan rekomendatif), ini yang sering diragukan oleh para pakar hukum internasional untuk memperbaiki yurisdiksi terhadap kejahatan agresi.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan upaya masyarakat internasional secara bersama dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan dunia. Berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional dan merupakan lembaga pelengkap terhadap yurisdiksi peradilan pidana nasional. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Pidana Internasional ialah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, mencegah terjadinya lagi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya impunity (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan yang paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Berdasarkan Statuta Roma 1998 yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkenaan dengan kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*aggression*). Yurisdiksi tersebut hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998.²²

Rusia mendapat berbagai sanksi dari pihak-pihak yang berupa kebijakan ekonomi, seperti, sanksi dari negara Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden, yakni Washington memberikan sanksi kepada dua bank milik Rusia yaitu Bank pembangunan negara *Vnesheconombank* (VEB) dan Perusahaan Saham Gabungan Publik Promsvyaz bank (PSB), sanksi dari Jepang yang diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida berupa larangan penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu,

²¹ Shenny Mutiara Irni & Dimas Prasetya, Kekuatan Hukum *International Criminal Court* Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, hlm. 2748.

²² Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>

Uni Eropa membatasi akses Moskow ke pasar modal dan keuangan negara-negara Uni Eropa, Inggris akan membatasi negara Rusia dan perusahaan Rusia untuk mengumpulkan dana di pasar Inggris hingga melarang berbagai ekspor teknologi tinggi dan mengisolasi bank-bank Rusia, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman akan melakukan penghentian proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia yang bernilai \$11,6 miliar, Ukraina memberi sanksi terhadap 351 orang Rusia yang mendukung pengakuan kemerdekaan *Donetsk dan Luhansk* berupa larangan akses ke aset, modal, properti, lisensi untuk bisnis.²³

Mahkamah Internasional telah mengeluarkan *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia* (2022) Sebelum ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin, yang mana sudah menjadi wewenang yurisdiksinya sebagai bentuk penyampaian langkah-langkah sementara yang perlu dilakukan. Keputusan *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia* tertanggal 16 Maret 2022 berisi mengenai perintah sementara yaitu:²⁴

1. Rusia harus segera menghentikan operasi militer yang dimulai di Ukraina pada tanggal 24 Februari;
2. Rusia wajib memastikan bahwa tiap unit militer atau kelompok bersenjata yang diarahkan atau didukungnya, bersama dengan setiap organisasi dan individu yang berada di bawah kendalinya, tidak melakukan tindakan yang mendukung kemajuan operasi militer;
3. Baik pihak yang bersengketa harus menghindari melakukan tindakan apapun yang dapat memperburuk atau memperpanjang perselisihan yang sedang dipertimbangkan oleh Pengadilan atau membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan.

Sangat penting untuk diingat bahwa keputusan ini dibuat sebagai akibat dari klaim Ukraina kepada Mahkamah Internasional bahwa Rusia melakukan genosida yang salah di Luhansk dan Donetsk. Ukraina tidak menyebutkan secara langsung bahwa Rusia telah melakukan Kejahatan Genosida dalam permohonannya. Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa Rusia mungkin merencanakan genosida di Ukraina. Sepertinya beberapa tuntutan yang diajukan Ukraina tidak dapat mendorong Mahkamah Internasional untuk secara resmi mengakui bahwa Rusia telah melakukan genosida terhadap Ukraina sebagai alasan awal Operasi Militer. Dari sini terlihat bahwa terjadi perdebatan tentang interpretasi yang berbeda tentang kejahatan genosida. Oleh karena itu, melaporkan konflik Ukraina dengan Rusia ke Pengadilan Internasional adalah langkah yang tepat.

Sengketa Rusia-Ukraina memiliki aspek hukum dan aspek politik. Operasi militer Rusia ke Ukraina merupakan aspek hukum yang penyelesaiannya tengah berlangsung di pengadilan internasional. Adapun aspek politik dari sengketa ini adalah perluasan pengaruh NATO ke eropa timur yang penyelesaiannya melalui prosedur diplomatik meliputi upaya penyelesaian perbedaan pandangan para pihak yang bersengketa secara sendiri atau dengan bantuan entitas lain dengan metode diskusi dan metode pencarian fakta serta usulan-usulan yang tidak mengikat.²⁵

Usulan ini menyerukan kepada Rusia dan Ukraina untuk menghentikan permusuhan yang sedang berlangsung dengan segera mengadakan dialog. Hal ini sesuai dengan tujuan

²³ Sabiila, S. I. (2022, Februari 24). Sanksi untuk Rusia dari AS hingga Uni Eropa. Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com/internasional/d-5956744/sanksi-untuk-rusia-dari-as-hingga-uni-eropa-ini-daftarnya>

²⁴ Diajeng Dhea Annisa A.I, M.Rizki Yudha P "Kekuatan Hukum Yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam Keputusan International Court Of Justice Preliminary Decision In Ukraibe vs Russia 2022" Jurnal Esensi Hukum, Vol.5 No.2, Desember 2023.

²⁵ Malcolm.N.Shaw.QC. (2013). Hukum Internasional. Edisi keenam. Nusa Media. Bandung.
Muhammad Abdiellah Hutama Kaspar. (2016). Legalitas Pelaksanaan Referendum Di Crimea Dalam Hukum Internasional. Diponegoro La Journal Vol.5 Nomor 3.

PBB yaitu mempromosikan perdamaian, mengembangkan hubungan persahabatan antara negara dan mencapai kerjasama internasional. Kewajiban penyelesaian sengketa secara damai tercantum dalam pasal 2 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa semua anggota PBB harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai dan tidak mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas atau kemerdekaan politik negara-negara lain agar menghindari sengketa bersenjata.²⁶

Berdasarkan pada kasus Ukraina dengan Rusia, maka dapat dikatakan bahwa permasalahan ini masuk ke dalam cakupan yurisdiksi Mahkamah Internasional yang mana memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa antara negara-negara. Mahkamah juga harus memastikan bahwa ia memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan tersebut. Hanya negara-negara yang memiliki kewenangan untuk mengajukan perselisihan mereka kepada Mahkamah, sehingga individu atau perusahaan yang merasa dirugikan oleh tindakan suatu negara harus melalui negara mereka untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Mahkamah.²⁷

F. PENUTUP

I. Kesimpulan

Rusia agresif terhadap Ukraina dengan menggunakan reparasi atau pemulihan sebagai cara untuk bertanggung jawab atas agresi sebelumnya. Baik konsep yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907 maupun Konvensi Jenewa 1949 yang mencakup pertanggung jawaban terhadap kejahatan internasional. Selain itu, Rusia dapat bertanggung jawab dengan menghentikan segala bentuk invasi ke Ukraina, dengan menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina dan berjanji tidak akan mengulangi invasi. Selain itu, Rusia memiliki pilihan untuk bertanggung jawab. Mereka dapat membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh invasinya. Mereka juga dapat melakukan perundingan diplomatik, meminta maaf secara resmi, dan berjanji tidak akan melakukan invasi lagi.

Penyelesaian konflik ini sudah jelas bahwa masalah ini termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk mengadili sengketa antara negara. Namun, dalam hal gugatan Ukraina terhadap Kejahatan Genosida, Rusia menolaknya dengan alasan bahwa tidak ada bukti Kejahatan Genosida dan operasi militer dilakukan sebagai pertahanan nasional terhadap ancaman. Terancamnya Rusia akibat Ukraina bergabung dengan NATO dan menjalin kerja sama dengan baik bersama dengan Amerika Serikat (AS). Dengan demikian, putusan sementara Mahkamah Internasional yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, tetaplah harus ditindaklanjuti kembali menjadi nasihat hukum atau keputusan yurisdiksi tetap yang mana hingga saat ini pun, Sidang Yurisdiksi Mahkamah Internasional masih berlanjut dan didasarkan pula oleh dukungan dari berbagai macam negara yang mendesak Mahkamah Internasional untuk mengklaim Kejahatan Genosida oleh Rusia kepada Ukraina dengan beberapa bukti yang dirasa cukup.

II. Saran

Saat ini, definisi agresi hanya ditemukan dalam Resolusi Umum PBB, yang kekuatan hukumnya bersifat *externa corporis*, suatu keputusan yang hanya bersifat rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, definisi agresi harus diubah. Akibatnya, pengadilan *ad hoc* harus didirikan untuk menyelidiki pelanggaran agresi terhadap Ukraina. Selain itu, Pengadilan Internasional *Ad Hoc* dapat didirikan dengan dukungan PBB

²⁶ Ria Wulandari "Usulan Perdamaian Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina Di Tinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional" *Innovative:Journal Of Social Science Research* Vol.4 No.1 Tahun 2023. hlm 5

²⁷ Atip Latipulhayat, 2021, *Hukum Internasional Sumber – Sumber Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 81

melalui Dewan Keamanan, yang terbatas pada pejabat senior seperti pemimpin, pengambil keputusan, dan pejabat tinggi lainnya. Ini akan memungkinkan negara pelaku memiliki kekebalan hukum di peradilan hukum negara pelaku serta menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Cara lain untuk mengatasi batasan ini adalah dengan mengadili para pemimpin dalam sistem pengadilan domestik di sekitar 20 negara, yang memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Istanto FS.(1994). “ Hukum Internasional, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
- Latipulhayat, Atip.(2021) , Hukum Internasional Sumber – Sumber Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Malcolm.N.Shaw.QC. (2013). Hukum Internasional. Edisi keenam. Nusa Media. Bandung.
- Murray, W., dan Mansoor, P. R. (Eds.). 2012. Hybrid warfare: fighting complex opponents from the ancient world to the present. Cambridge:Cambridge University Press.
- Pasek Diantha, I Made. (2014). Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional (Jakarta: Kencana).
- Wahjoe, A. (2011). Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

- Abdiellah Hutama Kaspar, Muhammad. (2016). Legalitas Pelaksanaan Referendum Di Crimea Dalam Hukum Internasional. Diponegoro La Journal Vol.5 Nomor 3.
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Dhea Annisa A.I, Diajeng, Rizki Yudha P,M. (2023) "Kekuatan Hukum Yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam Keputusan International Court Of Justice Preliminary Decision In Ukraibe vs Russia . (2022)" Jurnal Esensi Hukum, Vol.5 No.2, Desember.
- Fani, Ryan. (2021). "Fungsi Penyidik dan Mekanisme Penyidikan Dalam Kejahatan Berat HAM Berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Indonesia" Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum Vol.20 No.2
- Hidriyah, S. (2022). Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, XIV, 7–8. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIV-4-II-P3DI-Februari-2022-229.pdf
- Iman firmansyah, Fikri. Unggul W.P, Satria. (2023). "Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina di Wilayah Donbass" Supremasi Jurnal Hukum Vol.5 No.2.
- Koesrianti. (2015). 'WTO Dispute Settlement Mechanism: Indonesia's Prospective in International Trading System' Vol. 27 No.2 Mimbar Hukum.
- Kurniawan N. (2017). 'Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia' Vol. 14 No. (4) Jurnal Konstitusi.
- Mutiara Irni, Shenny. & Prasetya, Dimas . “Kekuatan Hukum International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin”, Unes Law Review, Vol. 5, No. 4.

- Octavia Situmeang, Diana. (2023). "Penyerangan Rusia Terhadap Ukraina Ditinjau Dari Hukum Internasional" JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol.10 No.2 Juli-Desember.
- Purbo S, Taufik . Tri S, Lazarus. (2023). "Perintah Penangkapan Vladimir Putin oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional' Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.5 No.3.
- Sari. I (2015). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.6,(No. 1,September).
- Sudiq. Dwinanda, Rio. & Levina, Yustitiantingtyas. (2022). Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.10, (No.3).
- Tunas J.T, Ronaldo. (2023). "Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatab Internasional" Innovative:Journal Of Social Science Research Vol.3 No.2.
- Winarti, Teti . (2021). "Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No. 26 Tahun 2000," Journal Educational Research and Social Studies 2.
- Wulandari, Ria.(2023). "Usulan Perdamaian Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina Di Tinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional" Innovative:Journal Of Social Science Research Vol.4 No.1.

Internet

- Ariesta, M. (2022). "Sidang Ukraina-Rusia di Pengadilan Internasional akan Digelar Hari Ini. Diambil kembali" dari Medcom.id: <https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/MkMDPoEb-sidang-ukraina-rusia-di-pengadilan-internasional-akan-digelar-hari-ini> di akses 16 Mei 2024
- Ferida, Khairisa. (2023). "Zelensky Sebut Rusia Lakukan Genosida di Ukraina, Desak Pemimpin Dunia Hadiri KTT Perdamaian" - Global Liputan6.com, diakses pada 16 Mei 2024
- Sabiila, S. I. (2022). "Sanksi untuk Rusia dari AS hingga Uni Eropa". Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com/internasional/d-5956744/sanksi-untuk-rusia-dari-as-hingga-uni-eropa-ini-daftarnya> di akses 16 Mei 2024
- Zimova, Iva. 2015. Death toll in Ukraine Conflict Exceeds 5,000 may be "Considerably Higher-UN". <https://news.un.org/en/story/2015/01/489062-death-toll-ukraine-conflictexceeds-5000-may-be-considerably-higher-un#.WSI2T5KGPIU> Diakses 16 Mei 2024.